



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 08 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang harus dikembangkan dan dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dan dinamis;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga, sudah tidak sesuai lagi bentuk dan materinya, untuk itu perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka untuk pelaksanaannya perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Purbalingga.
7. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Purbalingga.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Purbalingga.
9. Pegawai adalah Pegawai PDAM Kabupaten Purbalingga.
10. Kantor Cabang adalah Cabang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga.
11. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diberikan pada pihak-pihak yang telah menjalankan kegiatan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

PDAM yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga, dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten Purbalingga.
- (2) PDAM dapat membuka kantor cabang dan unit pelayanan.

BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PDAM dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, transparansi dan akuntabel serta profesionalisme yang berorientasi pada keseimbangan antara pelayanan publik dan usaha mencari keuntungan.

Pasal 5

PDAM didirikan dengan maksud untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan air minum yang sehat dan cukup, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, kesehatan dan kelestarian lingkungan.

BAB IV FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 6

PDAM berfungsi sebagai suatu badan usaha yang menjalankan usaha pengelolaan air minum dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Tugas PDAM adalah :

- a. memberikan pelayanan umum / jasa air minum;
- b. menyediakan air minum untuk kondisi darurat;
- c. membantu memelihara dan menjaga sumber daya air yang dikelola PDAM;
- d. menyelenggarakan eksplorasi dan produksi air minum;

BAB V U S A H A

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PDAM menyelenggarakan usaha :

- a. pelayanan umum/ jasa air minum untuk masyarakat, Dinas/Instansi, perusahaan-perusahaan dan tempat-tempat ibadah serta sosial, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan;
- b. eksplorasi dan produksi air minum.

Pasal 9

- (1) PDAM dapat menjalankan usaha pengelolaan air minum yang bersifat komersial sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

BAB VI M O D A L

Pasal 10

- (1) Modal PDAM seluruhnya berasal dari Pemerintah Daerah, terdiri dari sebagian kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan kekayaan yang telah ada;
- (2) Besarnya modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejumlah kekayaan PDAM yang didirikan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Purbalingga;
- (3) Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dari penyisihan sebagian anggaran keuangan daerah dan atau sumber lain yang sah;
- (4) Jumlah Modal PDAM pada saat dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 11.508.646.193,- (sebelas milyar limaratus delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus sebilan puluh tiga rupiah).

BAB VII ORGAN PDAM

Pasal 11

Bagian Kesatu Umum

- (1) PDAM didukung dengan organ dan Kepegawaian;
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati selaku Pemilik Modal;
 - b. Direksi; dan
 - c. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas dasar usul dan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 13

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai pendidikan sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi di buktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus ujian kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;

- b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
 - (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim penguji yang dibentuk oleh Bupati terhadap seluruh direksi;
 - (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
 - (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Pasal 15

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - . jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - . anggota direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan Badan Usaha Swasta;
 - . jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - . jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2

Tugas dan wewenang

Pasal 16

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;

- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usulan Dewan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM

Pasal 17

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g terdiri dari laporan Triwulanan dan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kegiatan Operasional dan Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Keuangan yang telah diaudit dan Laporan Manajemen yang ditandatangani bersama direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup, untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

Pasal 18

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. Penetapan susunan organisasi dan Tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direksi;
- d. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan direksi dalam satu tahun.
- (2) Penggunaan dan besarnya dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Paragraf 3 Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 20

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan direksi, pengangkatan direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk atau mengangkat Pejabat Sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4 Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 21

- (1) Penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan atau kesehatan yang layak termasuk istri atau suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan direksi, penghasilan Dewan Pengawas, Penghasil Pegawai dan Biaya Tenaga Kerja Lainnya tidak boleh

melebihi 40 % dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu tetapi tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari pendapatan tahunan berjalan.

Pasal 22

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya, paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan di kalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 23

- (1) Direksi memperoleh Hak Cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin, dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan gaji dan cuti, tunjangan, uang jasa pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Direksi dan tidak diberhentikan dari status Pegawai Negeri Sipil diatur oleh Bupati berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. mencapai batas usia 60 tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Direksi yang berasal dari pegawai PDAM telah berakhir masa jabatannya dinyatakan pensiun sebagai pegawai PDAM.
- (5) Direksi yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang telah berakhir masa jabatannya dan belum memasuki usia Pensiun, dikembalikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan / atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 29

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati / Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi samapai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Jumlah Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000.

- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan seorang Sekretaris merangkap anggota ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 32

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi,, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan Ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima,, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan / corporate plan) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 33

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan

- d. mengususulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 34

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3 Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 35

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 36

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 37

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proposional.

Pasal 38

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f dan huruf g, diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB III PEGAWAI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 43

- (1) Pengangkatan pegawai harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 44

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten / Kota.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 45

- (1) Batas usia pensiun pegawai 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdiaan setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pengangkatan terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 46

- (1) Pegawai berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 47

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.

- (2) Ketentuan gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 48

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri / suami paling tinggi 10 % (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah / kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 49

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 50

Dalam Hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 51

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 52

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;

- c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 53

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Bagian keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 54

Setiap pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya.
- c. Memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 55

Setiap Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan / atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan / atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan / atau Negara.

Bagian Kelima
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 56

- (1) Bagi Pegawai yang melanggar ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 dikenakan sanksi.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - . teguran lisan;
 - . teguran tertulis;
 - . penundaan kenaikan gaji berkala;
 - . penundaan kenaikan pangkat;
 - . penurunan pangkat;
 - . pembebasan jabatan;
 - . pemberhentian sementara;
 - . pemberhentian dengan hormat; dan
 - . pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 57

- (1) Pegawai diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan / atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 58

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 59

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 60

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM.

BAB IX DANA PENSIUN

Pasal 61

- (1) Direksi dan pegawai wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB X SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 62

- (1) Susunan organisasi dan tatakerja PDAM dibawah Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bagian, cabang dan unit pelayanan.

BAB XI PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG

Pasal 63

Direksi dalam hal pengadaan barang untuk kepentingan PDAM mengacu pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Pembiayaan (RKAP) tahun yang bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Setiap barang inventaris yang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, hilang atau secara efisien dan ekonomis tidak dapat dimanfaatkan, dapat dihapus dari daftar inventaris PDAM sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk barang berupa tanah, kecuali untuk kepentingan umum.
- (3) Direksi melaporkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati mengenai jenis, jumlah, nama barang, harga, lokasi disertai dengan penjelasan sebab rusak / hilang.
- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati, Direksi menetapkan penghapusan barang.

BAB XII PERHITUNGAN TARIF, GOLONGAN PELANGGAN DAN PENETAPAN TARIF

Pasal 65

Penetapan besarnya Tarif Air Minum dengan mempertimbangkan pada :

1. Kemampuan menutup biaya-biaya :
 - a. tenaga kerja / gaji pegawai;
 - b. pemakaian listrik PLN;
 - c. bahan kimia;
 - d. operasional dan pemeliharaan;
 - e. administrasi umum;
 - f. bunga pinjaman;
 - g. penyusutan;
 - h. biaya operasional lainnya untuk kelancaran pelayanan konsumen.

2. Perhitungan yang jelas dari tingkat keuntungan yang diperoleh atau tingkat/nilai pengembalian (Rate of Return) yang diperhitungkan lebih dahulu.
3. Tarif Air Minum dapat dijangkau oleh masyarakat.
4. Pola struktur tarif Nasional yaitu yang kuat membantu yang lemah.
5. Pola penghematan pemakaian air.

Pasal 66

Sistem tarif air minum yang dipakai dan dianut adalah sistem tarif progresif.

Pasal 67

- (1) Golongan pelanggan dibagi atas :
 - a. sosial khusus;
 - b. sosial umum;
 - c. rumah tangga A/ R 1;
 - d. rumah tangga B/ R 2 ;
 - e. rumah tangga C/ R 3 ;
 - f. instansi pemerintah, TNI /Polri;
 - g. niaga kecil;
 - h. niaga besar;
 - i. industri kecil;
 - j. industri besar;
- (2) Golongan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 68

Tarif air minum ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usul Direksi melalui Dewan Pengawas dan atas persetujuan DPRD.

Pasal 69

- (1) Dalam pengajuan usul tarif air minum dari Direksi kepada Bupati harus dilengkapi dengan pertimbangan dan saran berupa :
 - . tujuan penetapan tarif;
 - . penentuan kebutuhan / demand;
 - . perhitungan harga penjualan air;
 - . analisa harga air;

- . metode penelitian air;
 - . penentuan akhir besarnya tarif dasar air.
- (2) Pengajuan usul tarif air minum dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pembiayaan (RKAP) tahun berjalan.

BAB XIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 70

- (1) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pembiayaan (RKAP) kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapatkan Pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan pemulaan Tahun Buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rencana Kegiatan dan Anggaran Pembiayaan (RKAP) dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan rencana kegiatan dan anggaran pembiayaan (RKAP) yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Bupati.

BAB XIV TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 71

- (1) Tahun Buku PDAM adalah tahun Takwim.
- (2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan beserta penjelasannya yang terdiri dari Neraca dan Laba / Rugi yang telah diperiksa atau di audit oleh pejabat yang berwenang kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Tata cara pembuatan,penyampaian, dan pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan PDAM diatur sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PENETAPAN PEMBAGIAN LABA
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 72

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan menurut Pasal 71 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--|------|
| a. bagian laba untuk Pemerintah Daerah | 55 % |
| b. cadangan umum | 20 % |
| c. dana kesejahteraan | 10 % |
| d. jasa produksi | 10 % |
| e. dana pembinaan | 5 % |
- (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penggunaannya harus dengan persetujuan Bupati.
- (4) Dana kesejahteraan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dialokasikan untuk dana pensiun Direksi, Pegawai dan Perumahan Pegawai serta pendidikan, kepentingan sosial dan sejenisnya.
- (5) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipergunakan untuk :
- a. Pengelola dan seluruh pegawai sebesar 90 % (sembilan puluh per seratus)yang pembagiannya diatur dengan indek tertentu yang ditetapkan dengan keputusan direksi;
 - b. Pembin sebesar 3 % (tiga per seratus);
 - c. Dewan Pengawas sebesar 2 % (dua per seratus);
 - d. Pihak-pihak lain yang dianggap berjasa terhadap PDAM yang pengelolaannya dilakukan PDAM, sebesar 5 % (lima per seratus).
- (6) Pengelolaan dana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur oleh Bupati.

BAB XVI
TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 73

- (1) Anggota Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai baik yang dengan sengaja maupun tidak sengaja, langsung maupun tidak langsung sebagai perbuatan melanggar hukum atau atas kelalaiannya yang menimbulkan kerugian PDAM maka wajib mengganti kerugian dimaksud.

- (2) Tata Cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila timbulnya kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat dari perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, akan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 74

Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PDAM.

Pasal 75

Bupati sebagai pemegang saham, secara fungsional dapat menugaskan aparat pengawas fungsional untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII KERJASAMA

Pasal 76

PDAM dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan/perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX PEMBUBARAN

Pasal 77

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah di audit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Semua kekayaan PDAM setelah diadakan liquidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi dilaksanakan oleh Dewan Pengawas kepada Bupati.

- (5) Dalam hal liquidasi, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga, jika kerugian itu disebabkan neraca perhitungan laba/rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan PDAM yang sebenarnya.

BAB XX SANKSI

Pasal 78

- (1) Direksi yang menghentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dan huruf d, juga dikenakan Sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengawas yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f dan huruf g, juga dikenakan Sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila PDAM karena kelalaiannya menyebabkan kerugian pada pelanggan PDAM dapat digugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila PDAM karena kesengajaan menyebabkan kerugian pada pelanggan PDAM dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

- (1) Dalam hal perusahaan menambah usaha lain diluar usaha pokok, Direksi dapat menambah dan mengangkat Kepala Unit.
- (2) Apabila PDAM akan mengembangkan usaha selain air minum dan/berubah bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT), harus mendapatkan persetujuan Bupati dan DPRD.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Seluruh kekayaan/ aset termasuk utang piutang PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan/ aset PDAM, berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dewan Pengawas dan Direksi PDAM yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai akhir jabatannya.
- (3) Pengawas PDAM yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai pensiun.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat mulai berlakunya peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan Air Minum Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2004 Nomor 5 Seri E No. 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 08 Tanggal 22 Mei 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 19 Mei 2008

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd
TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 08 TAHUN 2008
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, maka seiring dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya dalam penyediaan air minum yang sehat dan berkualitas, dipandang perlu untuk meningkatkan kinerja PDAM agar sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat,

Selanjutnya dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan daerah Air Minum sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti.

Dalam rangka meningkatkan kinerja PDAM agar sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, maka dalam pelaksanaan usahanya PDAM berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, transparansi dan akuntabel serta profesionalisme yang berorientasi pada keseimbangan antara pelayanan publik dan usaha mencari keuntungan. Di samping itu fungsi PDAM sebagai Perusahaan Daerah tidak semata-mata mencari keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, tetapi PDAM juga berfungsi sebagai suatu badan usaha yang menjalankan usaha pengelolaan air minum dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan kelestarian lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas |
| Pasal 4 ayat (1), (2), (3) | : | Cukup jelas |
| Pasal 5 | : | Cukup jelsa |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas |
| Pasal 7 ayat (1), (2), (3) | : | Cukup jelas |
| Pasal 8 | : | Cukup jelas |
| Pasal 9 | : | Cukup jelas |
| Pasal 10 ayat (1), (2), (3) | : | Cukup jelas |
| Pasal 11 | : | Cukup jelas |
| Pasal 12 ayat (1), (2) | : | Cukup jelas |
| Pasal 13 | : | Cukup jelas |
| Pasal 14 | : | Cukup jelas |
| Pasal 15 ayat (1), (2) | : | Cukup jelas |
| Pasal 16 | : | Cukup jelas |
| Pasal 17 | : | Cukup jelas |
| Pasal 18 | : | Cukup jelas |
| Pasal 19 | : | Cukup jelas |
| Pasal 20 | : | Cukup jelas |
| Pasal 21 | : | Cukup jelas |
| Pasal 22 | : | Pengertian lama tugas dihitung tahun dan jabatan dihitung masa jabatan 1 (satu) |
| Pasal 23 | : | Cukup jelas |
| Pasal 24 | : | Cukup jelas |
| Pasal 25 | : | Cukup jelas |
| Pasal 26 | : | Cukup jelas |
| Pasal 27 | : | Cukup jelas |

| | | |
|----------|---|-------------|
| Pasal 28 | : | Cukup jelas |
| Pasal 29 | : | Cukup jelas |
| Pasal 30 | : | Cukup jelas |
| Pasal 31 | : | Cukup jelas |
| Pasal 32 | : | Cukup jelas |
| Pasal 34 | : | Cukup jelas |
| Pasal 35 | : | Cukup jelas |
| Pasal 36 | : | Cukup jelas |
| Pasal 37 | : | Cukup jelas |
| Pasal 28 | : | Cukup jelas |
| Pasal 38 | : | Cukup jelas |
| Pasal 40 | : | Cukup jelas |
| Pasal 41 | : | Cukup jelas |
| Pasal 42 | : | Cukup jelas |
| Pasal 43 | : | Cukup jelas |
| Pasal 44 | : | Cukup jelas |
| Pasal 45 | : | Cukup jelas |
| Pasal 46 | : | Cukup jelas |
| Pasal 47 | : | Cukup jelas |
| Pasal 48 | : | Cukup jelas |
| Pasal 49 | : | Cukup jelas |
| Pasal 50 | : | Cukup jelas |
| Pasal 51 | : | Cukup jelas |
| Pasal 52 | : | Cukup jelas |
| Pasal 53 | : | Cukup jelas |
| Pasal 54 | : | Cukup jelas |
| Pasal 55 | : | Cukup jelas |
| Pasal 56 | : | Cukup jelas |
| Pasal 57 | : | Cukup jelas |
| Pasal 58 | : | Cukup jelas |

| | | |
|----------|---|-------------|
| Pasal 59 | : | Cukup jelas |
| Pasal 60 | : | Cukup jelas |
| Pasal 61 | : | Cukup jelas |
| Pasal 62 | : | Cukup jelas |
| Pasal 63 | : | Cukup jelas |
| Pasal 64 | : | Cukup jelas |
| Pasal 65 | : | Cukup jelas |
| Pasal 66 | : | Cukup jelas |
| Pasal 67 | : | Cukup jelas |
| Pasal 68 | : | Cukup jelas |
| Pasal 69 | : | Cukup jelas |
| Pasal 70 | : | Cukup jelas |
| Pasal 71 | : | Cukup jelas |
| Pasal 72 | : | Cukup jelas |
| Pasal 73 | : | Cukup jelas |
| Pasal 74 | : | Cukup jelas |
| Pasal 75 | : | Cukup jelas |
| Pasal 76 | : | Cukup jelas |
| Pasal 77 | : | Cukup jelas |
| Pasal 78 | : | Cukup jelas |
| Pasal 79 | : | Cukup jelas |
| Pasal 80 | : | Cukup jelas |
| Pasal 81 | : | Cukup jelas |
| Pasal 82 | : | Cukup jelas |
| Pasal 83 | : | Cukup jelas |